



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Syahrul Ardiansyah Bin Sokep
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbertempur Rt 01 Rw 01 Desa
Sumbengirang Kecamatan Puri Kabuapten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dimas Syahrul Ardiansyah Bin Sokep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu NURWA INDAH, SH., MH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Bersama Indah yang berkantor di Jalan Balai Dusun Sawo Desa Puri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH Bin SOKEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH Bin SOKEP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 0,49 Gram di masukan kedalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol S 3441 NAC;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan cp 082-140-056-636;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH Bin SOKEP pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 22.30 wib saksi ARIK HIDAYAT dan saksi KOES HALISTYOANANG selaku anggota kepolisian Resort Mojokerto mengamankan saksi ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO (berkas terpisah) yang kedapatan shabu yang diperoleh dari saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO (berkas terpisah) Kemudian saksi ARIK HIDAYAT dan saksi KOES HALISTYOANANG beserta anggota Satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan kemudian Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung yang terletak di Ds Pacet Kec Pacet Kab Mojokerto saksi ARIK HIDAYAT dan saksi KOES HALISTYOANANG berhasil mengamankan terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP dan saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO lalu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa DIMAS



SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,49 Gram di masukan kedalam plastik klip yang di masukan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang dimasukkan terdakwa di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol S 3441 NAC yang diparkir terdakwa di depan warung sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan cp 082-140-056-636 diletakkan terdakwa di atas meja dan pada saat ditanyakan keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di hubungi oleh saudara ANTON (DPO Kepolisian) dengan cara Whadsapp dengan maksud menawari terdakwa untuk menjualkan shabu kemudian terdakwa menyanggupinya karena uang terdakwa masih ada saudara ANTON (DPO Kepolisian) Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa di hubungi lagi oleh saudara ANTON (DPO Kepolisian) dengan cara Whadsapp dengan maksud untuk mengambil shabu yang sudah di ranjau di Pandaan Kab. Pasuruan. Kemudian terdakwa memberi nomor saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO kepada saudara ANTON (DPO Kepolisian) dengan maksud yang mengambil ranjauan tersebut adalah saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO setelah itu terdakwa menghubungi saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO bahwa akan di hubungi oleh saudara ANTON (DPO Kepolisian) untuk mengambil ranjauan shabu dan saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO menyanggupinya Kemudian sekira jam 22.00 wib saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO datang kerumah terdakwa dan memberikan 1 paket shabu kemasan plastik klip sekira 1 gram kemudian terdakwa ambil sedikit terdakwa konsumsi bersama saudara FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO kemudian sisanya disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira 19.00 wib saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO menghubungi terdakwa bahwa ada yang mau membeli shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa mengambil shabu terdakwa yang sebelumnya disimpan terdakwa dan kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 paket shabu setelah itu 1 (satu) paket shabu yang telah dibagi oleh terdakwa diberikan kepada saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira 09.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO bahwa ada yang memesan shabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya.kemudian terdakwa dan saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO menunggu di sebuah warung yang terletak di Ds Pacet Kec Pacet Kab Mojokerto untuk menunggu pembeli shabu datang dan 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol S 3441 NAC namun belum diserahkan kepada pembelinya terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Mojokerto;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap barang bukti satu poket shabu yang telah disita oleh petugas dari terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02920/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 05966/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH Bin SOKEP pada
hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah warung
yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 22.30
wib saksi ARIK HIDAYAT dan saksi KOES HALISTYOANANG selaku
anggota kepolisian Resort Mojokerto mengamankan saksi ARIYANTO
FABRORI als BARI bin SUYANTO (berkas terpisah) yang kedapatan
shabu yang diperoleh dari saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als
GLEWO bin AHMAD WIDODO (berkas terpisah) Kemudian saksi ARIK
HIDAYAT dan saksi KOES HALISTYOANANG beserta anggota
Satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan kemudian Pada
hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 11.30 WIB di sebuah
warung yang terletak di Ds Pacet Kec Pacet Kab Mojokerto saksi ARIK
HIDAYAT dan saksi KOES HALISTYOANANG berhasil mengamankan
terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP dan saksi
FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO
lalu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa DIMAS SYAHRUL
ARDIANSYAH bin SOKEP ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu)
paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,49 Gram di
masukin kedalam plastik klip yang di masukin kedalam 1 (satu) buah
bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang dimasukkan
terdakwa di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah
hitam dengan Nopol S 3441 NAC yang diparkir terdakwa di depan
warung sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru
dengan cp 082-140-056-636 diletakkan terdakwa di atas meja dan pada
saat ditanyakan keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa
selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto
untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa di hubungi oleh saudara ANTON (DPO Kepolisian) dengan cara Whadsapp dengan maksud menawarkan terdakwa untuk menjualkan shabu kemudian terdakwa menyanggupinya karena uang terdakwa masih ada saudara ANTON (DPO Kepolisian) Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa di hubungi lagi oleh saudara ANTON (DPO Kepolisian) dengan cara Whadsapp dengan maksud untuk mengambil shabu yang sudah di ranjau di Pandaan Kab. Pasuruan. Kemudian terdakwa memberi nomor saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO kepada saudara ANTON (DPO Kepolisian) dengan maksud yang mengambil ranjauan tersebut adalah saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO setelah itu terdakwa menghubungi saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO bahwa akan di hubungi oleh saudara ANTON (DPO Kepolisian) untuk mengambil ranjauan shabu dan saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO menyanggupinya Kemudian sekira jam 22.00 wib saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO datang kerumah terdakwa dan memberikan 1 paket shabu kemasan plastik klip sekira 1 gram kemudian terdakwa ambil sedikit terdakwa konsumsi bersama saudara FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO kemudian sisanya disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira 19.00 wib saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO menghubungi terdakwa bahwa ada yang mau membeli shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa mengambil shabu terdakwa yang sebelumnya disimpan terdakwa dan kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 paket shabu setelah itu 1 (satu) paket shabu yang telah dibagi oleh terdakwa diberikan kepada saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira 09.00 wib terdakwa di hubungi lagi oleh saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO bahwa ada yang memesan shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya. kemudian terdakwa dan saksi FERDY PUTRA TRI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN als GLEWO bin AHMAD WIDODO menunggu di sebuah warung yang terletak di Ds Pacet Kec Pacet Kab Mojokerto untuk menunggu pembeli shabu datang dan 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol S 3441 NAC namun belum diserahkan kepada pembelinya terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap barang bukti satu poket shabu yang telah disita oleh petugas dari terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02920/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 05966/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH BIN SOKEP bersama Saksi KOES HALISTYOANANG dan rekan kerja lainnya terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH BIN SOKEP dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto kedatangan membawa sabu yang mengaku mendapat sabu dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya, 1(satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636, yang diakui milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Polres;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya yang disimpan di laci motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636 ditaruh di atas meja dan 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC berada didepan warung;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu Saksi Ariyanto untuk menyerahkan pesanan sabu, sebelumnya Saksi Ariyanto sudah memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO seharga Rp300.000,00,-(tiga ratus rupiah), belum sempat Terdakwa dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyerahkan sabu kepada Ariyanto Fabrori als Bari bin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto, sudah keburu ditangkap Polisi (Saksi ARIK HIDAYAT dan Saksi KOES HALISTYOANANG) karena Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto sudah ditangkap Polisi lebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut dari Anton (DPO) Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 paket kemasan plastik klip dengan berat \pm 1 (satu) gram dari Anton, alamat Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto karena Anton mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa disuruh Anton mengambil secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyuruh Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk mengambil ranjauan sabu dari Anton tersebut, kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Ferdy WA Terdakwa memberitahu ada yang memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi, lalu Terdakwa mengambil sabu dan memecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diserahkan kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu dengan tujuan untuk dijual dan mendapat keuntungan berupa uang serta dapat mengkonsumsi sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH BIN SOKEP tidak memiliki hak, izin, wewenang, surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi KOES HALISTYOANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH BIN SOKEP bersama Saksi ARIK HIDAYAT dan rekan kerja lainnya terkait Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH BIN SOKEP dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto kedatangan membawa sabu yang mengaku mendapat sabu dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636, yang diakui milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Polres;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya yang disimpan di laci motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636 ditaruh di atas meja dan 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC berada didepan warung;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu Saksi Ariyanto untuk menyerahkan pesanan sabu, sebelumnya Saksi Ariyanto sudah memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), belum sempat Terdakwa dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyerahkan sabu kepada Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto, sudah keburu ditangkap Polisi (Saksi ARIK HIDAYAT dan Saksi KOES HALISTYOANANG) karena Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto sudah ditangkap Polisi lebih dahulu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut dari Anton (DPO) Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 paket kemasan plastik klip dengan berat \pm 1 (satu) gram dari Anton, alamat Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto karena Anton mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa disuruh Anton mengambil secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyuruh Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk mengambil ranjauan sabu dari Anton tersebut, kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Ferdy WA Terdakwa memberitahu ada yang memesan sabu seharga Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi, lalu Terdakwa mengambil sabu dan memecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diserahkan kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
 - Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu dengan tujuan untuk dijual dan mendapat keuntungan berupa uang serta dapat mengkonsumsi sabu gratis;
 - Bahwa Terdakwa DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH BIN SOKEP tidak memiliki hak, izin, wewenang, surat dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
3. Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto telah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa sabu yang mengaku mendapat sabu dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636, yang diakui milik Terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan cp 082257563368 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) milik Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Polres;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.45 WIB Saksi membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disebuah rumah yang terletak di Desa Sumbergirang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, uang tersebut masih Saksi simpan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut pesanan dari Ariyanto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada yang memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), Terdakwa menyanggupi, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa menunggu Ariyanto di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto untuk menyerahkan sabu namun ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu karena Ariyanto sudah ditangkap Polisi lebih dahulu;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi di WA Terdakwa untuk dimintai tolong mengambil sabu secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Saksi mengiyakan, lalu nomor Saksi oleh Terdakwa diberikan kepada Anton (DPO), alamat Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, beberapa menit kemudian Saksi dihubungi Anton, Saksi dipandu untuk mengambil sabu secara ranjau dipinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sesuai arahan Anton Saksi mengambil sabu tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengantar sabu dari Anton tersebut, Saksi dan Terdakwa mengambil sedikit sabu dan mengkonsumsi bersama-sama;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di WA Ariyanto dengan maksud memesan sabu seharga Rp600.000,00,-(enam ratus ribu rupiah), Saksi menyanggupi, Saksi WA Terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu, Terdakwa menyanggupi, sekitar pukul 18.45 WIB saya ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesanan Ariyanto, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bertemu Ariyanto di pinggir jalan yang terletak di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Saksi diberi uang Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip kepada Ariyanto;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk dipakai sendiri tapi karena Ariyanto pesan sabu kepada Saksi kemudian Saksi lalu membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus rupiah) dari Ariyanto dan dari Terdakwa Saksi mendapat upah memakai sabu bersama secara gratis dengan cara mengambil sabu sedikit sebelum sabu diberikan kepada pemesan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto telah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa sabu yang mengaku mendapat sabu dari Saksi Ferdy Putra Tri Dermawan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1(satu)unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636, yang diakui milik terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Ferdy didapatkan barang bukti berupa: 1(satu) unit HP merk vivo warna biru



dengan cp 082257563368 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO sedang menunggu Ariyanto untuk menyerahkan pesanan sabu, sebelumnya Ariyanto sudah memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), belum sempat Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Ariyanto, sudah keburu ditangkap Polisi karena Ariyanto sudah ditangkap Polisi lebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya yang Terdakwa simpan di laci motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636 Terdakwa taruh di atas meja dan 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC berada didepan warung;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan cp 082257563368 disimpan di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Anton (DPO) awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 paket kemasan plastik klip dengan berat \pm 1 (satu) gram dari Anton alamat Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto karena Anton mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh Anton mengambil secara ranjau dipinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyuruh Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk mengambil ranjauan sabu dari Anton tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa WA Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin



AHMAD WIDODO untuk meminta tolong mengambil sabu secara ranjau dipinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO mengiyakan, lalu nomor Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO Terdakwa berikan kepada Anton, beberapa menit kemudian Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dihubungi Anton, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dipandu untuk mengambil sabu secara ranjau dipinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sesuai arahan Anton Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO mengambil sabu tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO ke rumah Terdakwa untuk mengantar sabu dari Anton tersebut, Terdakwa dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO mengambil sedikit sabu dan mengonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO, tapi karena Ariyanto pesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan kata Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO Ariyanto memaksa, akhirnya Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk dijual kepada Ariyanto;
- Bahwa Ariyanto memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO di WA Ariyanto dengan maksud memesan sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyanggupi, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO WA Terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu, Terdakwa menyanggupi, sekitar pukul 18.45 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesanan Ariyanto, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO bertemu Ariyanto di



pinggir jalan yang terletak di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO diberi uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyerahkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip kepada Ariyanto;

- Bahwa hasil dari penjualan sabu dari Ariyanto sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Anton baru pertama kali karena Terdakwa baru kenal dengan Anton, sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepada teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak, izin, wewenang, surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S3441 NAC;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga membacakan bukti surat dipersidangan, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02920/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 05966/2022/NNF berupa satu kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Ariyanto Fabrori als Bari bin Suyanto telah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa sabu yang mengaku mendapat sabu dari Saksi Ferdy Putra Tri Dermawan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1(satu)unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636, yang diakui milik terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Ferdy didapatkan barang bukti berupa: 1(satu) unit HP merk vivo warna biru dengan cp 082257563368 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO sedang menunggu Ariyanto untuk menyerahkan pesanan sabu, sebelumnya Ariyanto sudah memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), belum sempat Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Ariyanto, sudah keburu ditangkap Polisi karena Ariyanto sudah ditangkap Polisi lebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya yang Terdakwa simpan di laci motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan cp 082140056636 Terdakwa taruh di atas meja dan 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC berada didepan warung;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan cp 082257563368 disimpan di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Anton (DPO) awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 paket kemasan plastik klip dengan berat \pm 1 (satu) gram dari Anton alamat Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto karena Anton mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh Anton mengambil secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyuruh Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk mengambil ranjauan sabu dari Anton tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa WA Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk meminta tolong mengambil sabu secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO mengiyakan, lalu nomor Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO Terdakwa berikan kepada Anton, beberapa menit kemudian Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dihubungi Anton, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dipandu untuk mengambil sabu secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sesuai arahan Anton Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO mengambil sabu tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO ke rumah Terdakwa untuk mengantar sabu dari Anton tersebut, Terdakwa dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO mengambil sedikit sabu dan mengkonsumsi bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO, tapi karena Ariyanto pesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan kata Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO Ariyanto memaksa, akhirnya Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk dijual kepada Ariyanto;
- Bahwa Ariyanto memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO di WA Ariyanto dengan maksud memesan sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyanggupi, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO WA Terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu, Terdakwa menyanggupi, sekitar pukul 18.45 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesanan Ariyanto, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO bertemu Ariyanto di pinggir jalan yang terletak di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyerahkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip kepada Ariyanto;
- Bahwa hasil dari penjualan sabu dari Ariyanto sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Anton baru pertama kali karena Terdakwa baru kenal dengan Anton, sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepada teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak, izin, wewenang, surat dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02920/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 05966/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dimas Syahrul Ardiansyah Bin Sokep, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda namun apabila perbuatan Terdakwa jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Ariyanto Fabreri als Bari bin Suyanto telah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa sabu yang mengaku mendapat sabu dari Saksi Ferdy Putra Tri Dermawan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S 3441 NAC, 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636, yang diakui milik terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Ferdy didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan cp 082257563368 dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Anton (DPO) awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 paket kemasan plastik klip dengan berat \pm 1 (satu) gram dari Anton alamat Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto karena Anton mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh Anton mengambil secara ranjau di pinggir jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyuruh Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk mengambil ranjauan sabu dari Anton tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO, tapi karena Ariyanto pesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO dan kata Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO Ariyanto memaksa, akhirnya Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO untuk dijual kepada Ariyanto;

Menimbang, bahwa Ariyanto memesan sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO di WA Ariyanto dengan maksud memesan sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyanggupi, Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO WA Terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu, Terdakwa menyanggupi, sekitar pukul 18.45 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesanan Ariyanto, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO bertemu Ariyanto di pinggir jalan yang terletak di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO menyerahkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip kepada Ariyanto;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sabu dari Ariyanto sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO bin AHMAD WIDODO sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Anton baru pertama kali karena Terdakwa baru kenal dengan Anton, sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepada teman yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak, izin, wewenang, surat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02920/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 05966/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tidak hanya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan Narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S3441 NAC;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, maka selayaknya agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Syahrul Ardiansyah Bin Sokep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dengan pidana penjara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol : S3441 NAC;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan cp 082140056636;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0.49 gram di isolasi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk gudang garam surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H, dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. SRI WAHJUNINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yayu Mulyana, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Dr. B. M Cintia Buana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28